

PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM PERKAWINAN USIA DINI BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN

Zainuri¹, Anita²

¹Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep

²Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep

¹zainuri@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kodrat yang di alami oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan, pihak pemerintah membuat aturan terkait dengan perkawinan yang mengatur syarat dan ketentuan administrasi suatu perkawinan beserta batasan minimal melakukan perkawinan. Permasalahan mitra di Desa Grujugan Kecamatan Gapura, yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur perkawinan secara hukum positif dan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Perkawinan yang di lakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan PkM yaitu untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat Desa Grujugan tentang Prosedur Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, meminimalisir adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Hasil Pengaduan Kepada Masyarakat yaitu bahwa secara keseluruhan atau 100% peserta yang hadir dan mengikuti pendampingan dan bantuan hukum perkawinan usia dini memahami prosedur melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum perkawinan dan Luaran dari PkM ini yaitu di publikasi dalam Jurnal dan Media Online.

Kata kunci : Pendampingan, Bantuan Hukum, Perkawinan Usia Dini dan Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is a nature experienced by humans as God's creation, the government makes rules related to marriage which regulates the terms and conditions of the administration of a marriage along with the minimum limit for marriage. The problem with partners in Grujugan Village, Gapura District, is that there are still many people who do not understand the positive legal marriage procedure and marriages carried out under the age specified by the Marriage Law. In addition, marriages that are carried out without being registered at the Office of Religious Affairs as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of PkM is to provide legal assistance and assistance to the people of Grujugan Village regarding Marriage Procedures in accordance with the Marriage Law, minimizing the existence of marriages that are not in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning Marriage. The results of the Community Service are that as a whole or 100% of the participants who attend and participate in early marriage legal assistance and assistance understand the procedure for carrying out marriages in accordance with marriage law regulations and the outputs of this PkM are published in Journals and Online Media.

Keywords : Mentoring, Legal Aid, Early Marriage and Marriage Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan antar manusia merupakan kodrat yang akan di alami oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu bentuk kepedulian pihak pemerintah terhadap kodrat manusia tersebut maka pihak Pemerintah membuat aturan terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam regulasi tersebut diatur terkait syarat dan ketentuan administrasi suatu perkawinan beserta dengan batasan minimal seseorang untuk melakukan perkawinan. Aturan terkait dengan perkawinan tidak hanya diatur oleh negara namun juga diatur di dalam kepercayaan dan keyakinan yang di anut oleh setiap orang. Sedangkan negara hanya mengatur terkait dengan keabsahan dalam proses administrasi kenegaraan saja, tidak ikut menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan peraturan negara menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan yang di atur oleh keyakinan dan kepercayaan setiap rakyatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan negara telah mengatur terkait batas minimal untuk melakukan perkawinan yaitu usia 16 tahun untuk pihak perempuan dan 18 tahun untuk pria, namun berdasarkan Undang-Undang terbaru tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Tentunya pertimbangan ini selaras dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan perubahan batas minimal usia perkawinan akan menghindarkan terjadinya perkawinan anak. Selain itu kenaikan batas usia perkawinan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sesuai atau lebih muda dari batas usia minimum yang sudah ditentutak oleh undang-undang dengan segala macam alasan yang di jadikan sebagai pembenar.

Permasalahan perkawinan usia dini di kabupaten Sumenep masih tinggi berdasarkan Laporan Perkawinan dari bulan Januari hingga Juli Tahun 2021 Kabupaten Sumenep. Di kecamatan Gapura mencapai 32,93% dari jumlah 82 kasus perkawinan. Selain itu, menurut data dari Penitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dari awal 2021 hingga bulan Mei 2021 angka perceraian mencapai 705 perkara, salah satu penyebab terjadinya perceraian ialah perkawinan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang memahami dampak adanya perkawinan usia dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pertimbangan Tim PkM untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Grujungan Kecamatan Gapura antara lain:

1. Masyarakat kurang memahami terhadap prosedur tentang perkawinan menurut Hukum Positif yaitu Implementasi dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Banyaknya Perkawinan yang dilakukan pada Usia Dini di Desa Grujungan Kecamatan Gapura
3. Perkawinan anak usia dini yang hanya di lakukan dibawah tangan dan tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat yang berdomisili di Desa Grujugan Kecamatan Gapura, maka Tim berinisiatif untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum terkait perkawinan usia dini di desa Desa Grujugan Kecamatan Gapura, adapun Tahapan pelaksanaan yang direncanakan antara lain :

- a. Sosialisasi
Sosialisasi akan segera Tim laksanakan jika sudah ada kepastian dari pihak LPPM Universitas Wiraraja yaitu berupa Surat Tugas untuk tahapan kegiatan ini dengan meninjau lokasi, sasaran atau mitra sebagai langkah awal kegiatan.
- b. Penyusunan Materi Penyuluhan
Materi di susun berdasarkan atas kebutuhan program penerapan Pengabdian yang meliputi pendampingan dan bantuan hukum terkait perkawinan usia dini di Desa Grujugan Kecamatan Gapura.
- c. Persiapan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini antara lain : Materi sosialisasi, Menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagai dokumentasi kegiatan.
- d. Pelaksanaan Pendampingan
Pada tahapan ini masyarakat akan di beri penyuluhan agar lebih memahami tentang Dampak Hukum Perkawinan Usia Dini dan jika terjadi permasalahan di belakang hari terkait Dampak Hukum atas perkawinan Usia Dini di Desa Grujugan Kecamatan Gapura.
- e. Pelaporan Akhir
Laporan akhir merupakan laporan dari seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban secara administratif dari Tim pelaksana PkM kepada LPPM Universitas Wiraraja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Grujugan Kecamatan Gapuran Kabupaten Sumenep menjadi objek Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim PkM dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Jarak lokasi Universitas Wiraraja dengan Desa Grujugan \pm 25km, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa tersebut yaitu Desa Grujugan Kecamatan Gapura Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berinisiatif untuk mengadakan Pemahaman dan Edukasi tentang Perkawinan berdasarkan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain edukasi, Tim PkM juga akan melaksanakan Pendampingan dan Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang telah melakukan perkawinan usia dini untuk mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengupayakan meminimalisir adanya perkawinan usia dini bagi masyarakat sehingga memahami akan pentingnya terdaftar suatu perkawinan di administarsi negara yang dapat memberikan kepastian secara hukum untuk para pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan, selain itu juga memberikan edukasi terkait pentingnya kesehatan reproduksi, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Usia Dini.

Pada pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menjelaskan Pendampingan dan Bantuan Hukum Perkawinan Usia Dini dalam hal Pemahaman prosedur tentang Perkawinan menurut Hukum Positif yaitu Implementasi dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pendampingan dan Bantuan Hukum tentang pentingnya Perkawinan yang terdaftar berdasarkan ketentuan hukum Positif.

Antusiasme masyarakat dan aparat desa yang turut hadir dalam kegiatan PkM mengindikasikan bahwa Tim PkM sangat diterima di desa tersebut serta banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait Permasalahan Perkawinan Usia Dini yang terjadi di lokasi PkM.



Harapan Tim PkM nantinya setelah selesainya pengabdian kepada masyarakat ini akan terus berkontribusi dan berkelanjutan dalam hal memberikan Pendampingan dan Bantuan Hukum untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu meminimallisir perkawinan usia dini dan memberikan pendampingan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang perkawinannya belum terdaftar dan dicatatkan dalam administrasi Negara.

No	Permasalahan Mitra	Solusi Yang Ditawarkan	Metode	Luaran Yang Diperoleh Mitra
1	Masyarakat Kurang Memahami Terhadap Prosedur Tentang Penikahan Secara Hukum Positif	Diberikan pemahaman melalui sosialisasi.	Materi dalam Power Point ditampilkan dengan LCD	Sebagian masyarakat memahami Prosedur Tentang Penikahan Secara Hukum Positif

2	Banyaknya Perkawinan yang dilakukan pada Usia Dini di Desa Grujugan Kecamatan Gapura	Diberikan pemahaman melalui sosialisasi	Bekerjasama dengan Kepala Desa dan Aparat Desa Grujugan Kecamatan Gapura	Meminimalisir Perkawinan Usia Dini dengan Pengawasan Kepala Desa.
3	Perkawinan Usia Dini yang hanya dilakukan dibawah tangan dan tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Diberikan pemahaman melalui sosialisasi.	Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk melakukan Istbat Nikah/pengesahan Nikah	Sebagian masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya, dilakukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN

Pendampingan dan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim PkM dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sosialisasi dan Pemahaman tentang Perkawinan Usia Dini memenuhi ekspektasi hal tersebut terbukti dari Antusiasme dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang diajukan tentang pentingnya Perkawinan yang terdaftar dalam administrasi negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya memiliki keinginan untuk melakukan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah yang akan dilaksanakan secara kolektif ke Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep tentunya dengan dikoordinir oleh aparat Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Dengan adanya Pendampingan dan Bantuan Hukum Perkawinan Usia Dini, Tim PkM akan memberikan Masukan dan saran bahwa perlu adanya kerjasama yang harus dibina secara berkelanjutan antara Aparat Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan Dosen Fakultas Hukum dalam rangka memberikan pemahaman tentang perkawinan usia dini yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa di catatkan dalam administrasi negara, selain itu perlu adanya kerjasama antara antara Aparat Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi pelaksanaan Istbat Nikah bagi masyarakat Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PkM ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengadain Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wiraraja yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan bantuan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Kepada Mitra Kegiatan PkM ini yaitu Kepala Desa Grujugan, Aparatur Desa Grujugan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Grujugan Kecamatan Gapura, Mahasiswa Fakultas Hukum yang terlibat dalam kegiatan PkM ini beserta Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumenep yang telah berkerja sama sehingga kegiatan PkM bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku Perlindungan Anak, 2013, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Sunarto, 2007, Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- KUH-Per (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Departemen Kesehatan RI 2006, Panduan, Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Jakarta; Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- www.berdikari.com/dampak-negatif-perkawinan-usia-dini/ diakses pada tanggal 25 September 2021
- <http://teliksandi.net/tahun-2021-angka-perceraian-di-sumenep-capai-705-perkara/>